

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEK
DENGAN DISTRIBUTOR OBAT - OBATAN
(Studi Pada Apotek Sadiya, Kab. Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



DISUSUN OLEH :

MUHAMAD YAZID ZIDANE AKBAR

D1A019371

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEK DENGAN
DISTRIBUTOR OBAT - OBATAN
(Studi Pada Apotek Sadiya, Kab. Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



**DISUSUN OLEH :
MUHAMAD YAZID ZIDANE AKBAR
D1A019371**

Menyetujui

Pembimbing Pertama

**H. Zaeni Asyhadie, S.H., Hum.
NIP.19610620 198803 1 00 1**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA APOTEK
DENGAN DISTRIBUTOR OBAT - OBATAN
(Studi Pada Apotek Sadiya, Kab. Lombok Barat)**

Muhamad Yazid Zidane Akbar
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Zidaneakbar2001@gmail.com

H. Zaeny Asyhadie, SH.,M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara apotek dan distributor obat serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kerjasama antara pihak apotek dan distributor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, dan penerapan peraturan dalam prakteknya dalam masyarakat. Hasil penelitian diperoleh pelaksanaan perjanjian antara Pedagang Besar Farmasi PT Kimia Farma dengan apotek Sadiya dilakukan secara tertulis. Hambatan-hambatan yang timbul yaitu keterlambatan dalam pengiriman obat- obatan yang telah dipesan, keterlambatan dalam pembayaran, kekosongan obat- obatan yang dipesan, keterlambatan dalam memenuhi pesanan atau pemesanan yang tidak sesuai dengan produk yang dipesan semula atau produk obat-obatan tersebut rusak/cacat. Penyelesaian secara kekeluargaan melalui negosiasi yang mana pihak apotek mendata kecacatan dan keterlambatan produk yang kemudian akan diretur kepada PT Kimia Farma.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Distributor

***PERFORMANCE OF A COOPERATION AGREEMENT BETWEEN A
PHARMACY AND A DISTRIBUTOR OF MEDICINES***

(STUDY AT SADIYA PHARMACY, KAB. WEST LOMBOK)

This study aims to find out the form of implementing a cooperation agreement between pharmacies and distributors of medicines and to find out the obstacles and solutions to the implementation of cooperation between pharmacies and distributors. This study uses empirical legal research through a field research approach by viewing and observing what occurs in the field and the implementation of regulations in practice in society. The results of the study

showed that the implementation of the agreement between the pharmaceutical wholesaler, PT Kimia Farma, and Sadiya Pharmacy was carried out in written form. The obstacles that arise are delays in the delivery of ordered medicines, delays in payment, shortages of ordered medicines, delays in fulfilling orders, orders that are not in accordance with the products originally ordered, or medical products that are damaged or defective. Settlement in kinship through negotiations in which the pharmacy lists defects and delays in products that will then be returned to PT. Kimia Farma.

Keywords: Agreement, Distributor, Implementation.

I. PENDAHULUAN

Apotek berperan sebagai wadah atau tempat kegiatan penyaluran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang yang berupa obat-obatan dari distributor yang berperan sebagai mitra usaha yang menyelenggarakan penyaluran barang tersebut, hal ini terjadi apabila para pihak telah mencapai kesepakatan untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Kerjasama yang terjadi antara pihak apotek dengan distributor obat merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengandung aspek hukum dalam lingkup perjanjian. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai hukum, Plato menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Perjanjian kerjasama merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

Kebutuhan masyarakat luas akan terpenuhinya perbekalam farmasi berupa obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan lainnya bisa terlaksana dengan baik berkat adanya kerjasama yang baik antara pihak produsen yang memproduksi perbekalan farmasi yaitu pabrik farmasi dengan pihak distributor yang menyalurkan dan memasarkan langsung kepada apotek, rumah sakit dan lain-lain.

Pemasaran produk obat-obatan dari distributor ataupun perusahaan obat tersebut kepada apotek, pastinya memiliki suatu hubungan dagang yang harus didasarkan pada suatu hukum yang mengaturnya maka segala kegiatannya selalu diawali dengan perjanjian yang diadakan dan disepakati oleh para pihak sehingga terciptanya keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang timbul akibat hubungan hukum tersebut.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan

sesuatu.¹ Tidak jarang perjanjian tersebut dibuat secara lisan, untuk sebagian orang yang membuat perjanjian dalam bentuk tertulis baik yang memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu lama bertujuan untuk pembuktian dalam pelaksanaannya. Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum, yang merupakan kepentingan pokok dalam dunia usaha dan dalam setiap perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban di satu pihak dan di pihak yang lainnya.²

Secara umum distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa distributor adalah orang atau lembaga yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) distributor adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan), penyalur. Selain itu, distributor dapat pula dikatakan sebagai perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer.³

Secara umum penyaluran obat-obatan dilaksanakan oleh distributor farmasi yang dikenal dengan istilah Pedagang Besar Farmasi (PBF), kegiatan penyaluran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi beban biaya transaksi maupun operasional dalam pengendalian penyaluran barang, yang kemudian setelah dari pabrikan selanjutnya distributor akan menyalurkan lagi ke rumah sakit, apotek, toko obat, grosir, maupun instansi kesehatan dan pengobatan lainnya.

Distributor obat (PBF) dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pendistribusi barang-barang pada umumnya meliputi kegiatan pemasukan obat dan pengeluaran obat. Pemasukan obat yaitu kegiatan dimana distributor memasukkan barang-barang dalam hal ini obat-obatan dan alat kesehatan lainnya kepada apotek sesuai dengan permintaan yang sudah

¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42.

² *Ibid*, hlm. 1

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pengertian Distributor*, diakses pada <http://kbbi.web.id/distributor>, tanggal 20 Oktober 2022

dibuat oleh apotek, hal ini berlaku untuk distributor obat yang sudah menjadi langganan apotek tersebut. Untuk distributor obat yang baru pertama kali mengadakan kerjasama dengan apotek dan menawarkan produk obat-obatan yang baru pertama kali diproduksi sehingga belum ada iklannya di media elektronik maupun media cetak dan masyarakat masih asing akan produk tersebut, dalam hal ini distributor akan menawarkan produk tersebut untuk dititip jual kepada apotek, apabila sudah terjadi kesepakatan diantara para pihak maka distributor akan memasukkan produk tersebut yang jumlah dan jenisnya serta jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam kerjasama ini tentu berkaitan langsung dengan nilai ekonomi yang secara umum mencakup kesepakatan para pihak mengenai prosedur sistem pembayaran yang akan dilaksanakan pihak apotik kepada distributor atas prestasi yang sudah dilaksanakan. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya.⁴

Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-Pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap. Buku Ke III KUH Perdata baru berlaku apabila para pihak tidak mengatur perjanjian secara detil disebut dengan *Anvullenrecht*. Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, jadi mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang daripada

⁴Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, diakses pada <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/>, tanggal 24 Oktober 2022.

yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena ketentuan undang-undang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum pelengkap.⁵

Adanya hubungan yang saling bergantung dan saling menguntungkan dalam perjanjian antara pihak apotek dengan distributor obat (Pedagang Besar Farmasi) ini maka haruslah para pihak seimbang dalam mempertimbangkan pencantuman pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan harus tegas diatur kedudukannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Akibat adanya hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan kerjasama yang terjadi. Pihak apotek dan distributor dalam membuat perjanjian sudah mempertimbangkan segala hal ikhwal yang akan mereka hadapi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Salah satunya adalah mengenai sistem pembayaran yang menjadi kewajiban bagi pihak apotek setelah pihak distributor melaksanakan kewajiban dalam penyaluran obat-obatan. Bagaimana kesepakatan masing-masing pihak mengenai pembayaran setelah pihak distributor menyalurkan obat-obatan kepada pihak apotek, bagaimana prosedur dan bentuk pelaksanaan kerjasama yang dilakukan para pihak

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2014, hlm. 13.

II. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Obat antara PBF Kimia Farma dengan Apotek Sadiya

a. Gambaran Umum PT Kimia Farma

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero).

PT Kimia Farma Apotek (KFA) adalah anak perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian tanggal 4 Januari 2003. Sejak tahun 2011, KFA menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi meliputi layanan farmasi (apotek), klinik kesehatan, laboratorium klinik dan optik, dengan konsep One Stop Health Care Solution (OSHcS) sehingga semakin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Komposisi pemegang saham PT Kimia Farma (Persero) Tbk yaitu 99.99% dan Yayasan Kesejahteraan Keluarga Kimia Farma (YKKKF) 0.01%

b. Gambaran Umum Apotek Sadiya

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang

pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Maka dapat dikatakan bahwa apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diharapkan dapat membantu mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, dan juga sebagai tempat mengabdikan dan praktek profesi Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek Pasal 7 menyebutkan bahwa bangunan apotek paling sedikit memiliki sarana ruang yang berfungsi sebagai penerimaan resep, pelayanan resep dan peracikan, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, konseling, penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan arsip. Pada Pasal 8 disebutkan bahwa prasarana apotek paling sedikit terdiri atas instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Apotek juga wajib memasang papan nama apotek yang terdiri atas nama apotek, nomor SIA, dan alamat serta papan nama praktik Apoteker yang memuat paling sedikit informasi nama Apoteker, nomor SIPA, dan jadwal praktik Apoteker.

Apotek Sadiya merupakan tempat yang memiliki fungsi sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Dilihat dari fungsinya, apotek ini berfungsi untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang baik dan optimal. Apotek Sadiya Farma beralamat di Jl Raya Keker, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

c. Bentuk Perjanjian dan Dasar Hukum Kerjasama Distribusi Obat

Perjanjian antara PT Kimia Farma dengan Apotek Sadiya adalah termasuk perjanjian *nominat* (bernama), karena hal ini diatur dalam KUHPerdara yaitu berkaitan dengan jual beli khususnya jual beli barang dalam hal ini obat-obatan yang secara formil sah merupakan sebuah kausa yang halal. Terdapat dua jenis hukum kontrak dalam sebutannya, ialah hukum kontrak nominaat atau dalam sebutannya kontrak bernama dan innominaat atau dalam sebutannya kontrak tak

bernama. Hukum kontrak nominaat dan kontrak innominaat diatur dalam KUHPerduta, adapun pasal dalam KUHPerduta yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu pada Pasal 1319 KUHPerduta, yang dimana berbunyi : “Semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus atau nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang terdahulu”.

Menurut Lalu Rizal selaku Pemilik Apotek⁶, perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak secara tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat merupakan kehendak para pihak, khususnya apa saja yang perlu diperjanjikan, juga syarat-syarat apa yang dikemukakan oleh para pihak selanjutnya para pihak menegosiasikan perjanjian tertulis atau kontrak tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya maka perlu dilakukan suatu upaya kesehatan. Pelaksanaan upaya kesehatan dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan dan/atau masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak menurut apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak, Apotek Sadiya melakukan kerjasama pendistribusian obat dengan Perusahaan Besar Farmasi Kimia Farma.

Mengenai pendistribusian obat-obatan diatur dengan Keputusan tentang apotik yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI

⁶ Hasil Wawancara dengan Lalu Rizal Pihak Apotek pada tanggal 12 Februari 2023

No.1332/Menkes/SK/I/2012 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik, keputusan tentang perdagangan obat eceran yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1331/Menkes/SK/I/2012 dan peraturan tentang obat jadi yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI No.917/Menkes/Pr/X/2010 tentang wajib daftar obat jadi. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2011 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur mengenai perbekalan kesehatan salah satunya, yaitu sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi khususnya obat, dalam pendistribusian dan penyalurannya melibatkan perusahaan selaku distributor yang bergerak dalam bidang kesehatan.

d. Pelaksanaan Pendistribusian Obat-obatan dari PT. Kimia Farma kepada Apotek Sadiya

Pelaksanaan pendistribusian obat-obatan dari PT Kimia Farma kepada Apotek Sadiya diawali dengan adanya sebuah kesepakatan/perjanjian tertulis yang dituangkan dalam suatu bentuk kontraktuil yang meliputi suatu pelaksanaan pendistribusian obat-obatan.

Sebelum menandatangani perjanjian, beberapa kelengkapan dokumen wajib diisi oleh Pihak Apotek seperti STR, KTP, NPWP, Surat Izin Apotek dari Dinas Kesehatan, dan lain-lain.⁷

PT Kimia Farma dalam proses pengiriman barang (obat-obatan) kepada Apotek Sadiya berkewajiban mengasuransikan obat-obatan tersebut pada perusahaan asuransi dengan polis untuk dan atas

⁷ Hasil Wawancara dengan Staf Pemasaran PT Kimia Farma, tanggal 10 Februari 2023

nama Apotek Sadiya dengan harapan barang tersebut (obat-obatan) dapat sampai kepada pihak Apotek Sadiya dengan aman.

Adapun pelaksanaan perjanjian kerjasama distribusi obat-obatan tersebut adalah pemesanan obat-obatan, pembiayaan dan pembayaran, akibat hukum serta hak dan kewajiban para pihak.

2. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distribusi Obat

a) Hambatan Yuridis

Hambatan utama khususnya yang berhubungan dengan penafsiran perjanjian pendistribusian hasil produksi kepada distributor, walaupun sudah ada pedoman yang telah dituangkan dalam perjanjian distribusi antara para pihak, tetapi dalam praktek dalam menerapkan perjanjian tersebut sering ditafsirkan lain oleh masing-masing pihak sehingga tidak jarang terjadi kekeliruan penerapan perjanjian. Tentunya hal-hal seperti ini segera diatasi untuk mengurangi kesalahpahaman, khususnya diselesaikan oleh para pihak dengan cara *win-win solution*.

Kontrak pendistribusian yang dibuat oleh dua pihak yang berhubungan dengan harga beli obat-obatan dan telah diperjanjikan secara tertulis ternyata dalam praktek pihak Kimia Farma sering merubah harga beli obat-obatan tersebut, dengan alasan situasi ekonomi nasional yang tidak menentu tergantung dari turun naiknya nilai dolar yang mengikuti harga minyak internasional. Hal ini membuat pihak Apotek merasa dirugikan, walaupun demikian hambatan yang ada masih dapat diatasi dengan cara musyawarah oleh para pihak dan selanjutnya membuat kesepakatan secara lisan.

Kontrak pendistribusian tentang keterlambatan pengiriman obat-obatan oleh Pihak Kimia Farma tidak diatur secara jelas. Dalam praktek apabila keterlambatan pengiriman tersebut dalam jangka

waktu dua sampai tiga hari maka hal ini dianggap biasa dan bukan wanprestasi, sehingga selama ini keterlambatan yang ada masih bisa diatasi dengan kebiasaan-kebiasaan bisnis yang dilakukan yaitu diselesaikan secara musyawarah melalui pembicaraan langsung antara para pihak.

Kontak pendistribusian tentang keterlambatan pengiriman obat-obatan Pihak Kimia Farma seharusnya mengkomunikasikan hal ini sejak awal sehingga pihak Apotek akan berusaha mencari obat-obatan yang sejenis dari produsen obat yang lain. Hal tersebut jika dibiarkan tentu saja dapat merujuk ke Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b) Hambatan Ekonomis

Hambatan lain adalah adanya perubahan di dalam lingkungan usaha (*bussiness landscape*) industri farmasi yang sangat cepat. Tingginya kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen akan produk-produk farmasi akhirnya juga mendorong Kimia Farma harus melakukan rasionalisasi sejumlah obat etikal yang sudah tidak relevan lagi. Hal ini memberikan pengaruh pada kontrak yang akan dibuat untuk dapat memasarkan obat-obatan pada waktu yang akan datang.

Secara ekonomis harus dapat mengimbangi persaingan yang ada, karena saat ini persaingan pada perusahaan distributor pada bidang obat-obatan sangat ketat, khususnya pada era global ini obat-obatan dari luar negeri banyak masuk ke Indonesia, sehingga jajaran karyawan distributor harus gigih dalam mencari pasaran.

Saat ini hampir setiap saat bisa dikatakan muncul pelbagai obat etikal baru sebagai hasil riset dan pengembangan industri farmasi untuk pengobatan suatu penyakit. Persaingan harga antar perusahaan distributor benar-benar penuh dengan persaingan yang cukup ketat. Apabila perusahaan distributor lain memberikan diskon khususnya

pada perusahaan distributor swasta, PT Kimia Farma yang berbentuk BUMN dalam praktek seharusnya memberikan diskon juga, akan tetapi terbentur pada birokrasi yang harus dilalui sebagai perusahaan BUMN, sehingga PT Kimia Farma harus membuat strategi merebut pasar secara lebih cepat dan berani ambil resiko jika ingin tetap eksis, karena kalau tidak maka margin atau keuntungan akan berkurang.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan Bahwa Kontrak dagang antara PT Kimia Farma dengan Apotek Sadiya terlaksana atas dasar kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis. Jadi bukan merupakan suatu perjanjian baku atau *standard contract* dimana perjanjian tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak. Pelaksanaan distribusi obat dilaksanakan sesuai standar yaitu kelengkapan dokumen, penandatanganan perjanjian, kesepakatan barang dan harga hingga jadwal pengiriman dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Namun, dalam kontrak tidak terdapat klausul mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hambatan terdiri dari hambatan yuridis dan hambatan ekonomi, diantaranya adalah kontrak pendistribusian yang menyangkut pengiriman obat-obatan tidak dibuat secara rinci, sehingga apabila terjadi keterlambatan pengiriman obat-obatan, hanya dikomunikasikan secara langsung oleh produsen kepada pihak distributor serta harga dari PBF yang kurang bersaing dengan PBF lainnya.

Saran

Para pihak (PT Kimia Farma dan Apotek Sadiya) hendaknya dalam membuat perjanjian pendistribusian obat-obatan dibuat secara lebih rinci, jelas dan tegas. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghindari timbulnya masalah tentang perbedaan penafsiran / kekeliruan dalam penerapan perjanjian. Hendaknya ada perjanjian tertulis antara PBF dengan apotek yang berisi tentang hak dan kewajiban para pihak, sehingga

jika terjadi wanprestasi dalam distribusi obat, maka tidak ada pihak yang dirugikan sehingga aturan pelaksanaan teknis CDOB dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan pendistribusian, maka perlu kiranya peningkatan ketrampilan sumber daya manusianya sehingga dapat mengejar ketinggalan-ketinggalan baik bidang manajemen maupun teknologi. Selain itu harus meningkatkan koordinasi komunikasi, karena komunikasi merupakan kunci koordinasi (*coordination*) yang efektif dalam hal penyebaran dan pemrosesan informasi demi kepastian tugas masing-masing pihak. PT Kimia Farma sebagai distributor yang merupakan BUMN hendaknya mengkaji ulang pemilihan bahan baku agar harga obat yang tinggi karena harus menunggu bahan baku dari luar negeri tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Harsono, C.I. HS. 1995, *Sistem baru pembinaan narapidana*. Jakarta, Djambatan

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta , 2016

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2014

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Lalu Rizal, Pihak Apotek, tanggal 1 Februari 2023

Hasil Wawancara dengan Staf Pemasaran PT Kimia Farma, tanggal 10 Februari 2023